

AUDIT K3

Minggu Ke-15

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja (Ramli, 2010).

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhuk hidup. Sejak manusia bermukim di muka bumi, secara tidak sadar mereka telah mengenal aspek keselamatan untuk mengantisipasi berbagai bahaya disekitar lingkungan hidupnya.

Dalam mengatasi semua masalah yang ada ditempat kerja seperti kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, maka sebuah perusahaan perlu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menjamin para tenaga kerja akan bekerja secara selamat, aman dan sehat. SMK3 merupakan bagian dari sitem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kergiatan kerja demi terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Pemerintah RI Nomor 50, 2012).

Dalam SMK3 terdapat satu elemen penting didalamnya yaitu kegiatan audit. Audit SMK3 merupakan proses sistematis, independen dan terdokumentasi terhadap pemenuhan kriteria audit yang telah ditetapkan guna mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Audit SMK3 dibagi menjadi 2, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal merupakan audit yang dilakukan secara berkala minimal setahun sekali yang dilakukan oleh petugas yang independen dan berkompeten serta memiliki wewenang dalam pelaksanaan audit sedangkan audit eksternal adalah audit yang dilakukan 3 tahun sekali yang diselenggarakan oleh lembaga audit yang ditunjuk oleh menteri dalam rangka penilaian pelaksanaan SMK3 di Perusahaan (PP RI No.50 2012).

Audit internal dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengetahui dimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diterapkan dan dipelihara secara tepat (Adzim, 2020). Audit SMK3 ini wajib dan penting dilaksanakan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (PP RI No 50, 2012).

Audit Internal bertujuan untuk meninjau dan menilai kinerja serta efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan. Audit internal ini juga bermanfaat untuk memantau kelayakan sarana dan prasana K3 dari tinjauan dokumen dan kelayakan fungsi alat yang digunakan untuk menghindari suatu kecelakaan kerja dari potensi bahaya yang ada di perusahaan. Sehingga jika audit internal tidak dilaksanakan, dapat memicu terjadinya kecelakan kerja akibat kurangnya pemantauan terhadap kelayakan SMK3 diperusahaan (Adzim, 2020).

Dampak dari audit internal yang tidak berjalan adalah adanya potensi bahaya terhadap manusia, asumsi terparah yang mungkin terjadi adalah terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja yang berinteraksi langsung dengan alat dan lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya yang cukup tinggi.

Tingginya kecelakaan kerja merupakan indikasi penerapan SMK3 yang begitu buruk, perlu menilai dan mengukur pencapaian penerapan SMK3 di setiap perusahaan untuk mengetahui keefektifannya. Melalui penilaian penerapan SMK3 dalam pelaksanaan audit internal K3 akan diketahui apakah program K3 yang telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi (Hanafi, 2012).

DEFINISI AUDIT SMK3

Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan suatu kegiatan dan hasilhasil yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai kebijakan dan tujuan penerapan SMK3 di tempat kerja.

- Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja
- 2. Pemeriksaan secara sistimatik
- 3. Audit dilakukan secara independen
- 4. Audit (eksternal) SMK3 dilakukan oleh Badan Audit independen

FUNGSI AUDIT SMK3

- 1. Alat Manajemen (management tool)
- 2. Memantau dan memverifikasi efektifitas penerapan kebijakan
- 3. Alat untuk menilai kesesuaian (conformity assessment), seperti:
- 4. Sertifikasi/akreditasi eksternal
- 5. Evaluasi rantai pasokan

PERBEDAAN AUDIT SMK3 DAN INSPEKSI K3

	Audit SMK3	Inspeksi K3
1	Untuk mengukur efektifitas dari	Untuk menemukan kesesuaian
	pelaksanaan suatu sistem	dari obyek
2	Fokus terhadap suatu sistem	Fokus terhadap suatu obyek
3	Penekanan terhadap proses	Penekanan terhadap hasil akhir
4	Metode Pelaksanaan :	Metode pelaksanaan :
	Tinjauan Ulang, verifikasi dan	Pengujian secara teknis dan
	observasi	mendetail
5	Jangka panjang	Fokus jangka pendek

Adalah audit SMK3 yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam rangka pembuktian penerapan SMK3 dan persiapan audit eksternal SMK3 dan atau pemenuhan standar nasional atau internasional atau tujuan-tujuan lainnya.

- Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.
- 2. Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
- 3. Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II PP No. 50 Tahun 2012.
- 4. Pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III PP No. 50 Tahun 2012.

Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan . Audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen. Audit digunakan untuk meninjau dan menilai kinerja serta efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan. Audit internal dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengetahui dimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diterapkan dan dipelihara secara tepat.

Pelaksanaan audit didasarkan pada hasil penilaian resiko dari aktivitas operasional perusahaan dan hasil audit (audit-audit) sebelumnnya. Hasil penilaian resiko juga menjadi dasar dalam menentukan frekuensi pelaksanaan audit internal pada sebagian aktivitas operasional perusahaan, area ataupun suatu fungsi atau bagian mana saja yang memerlukan perhatian manajemen Perusahaan terkait resiko K3 dan Kebijakan K3 Perusahaan.

Pelaksanaan audit internal mencakup seluruh area dan aktivitas dalam ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan. Frekuensi dan cakupan audit internal juga berkaitan dengan kegagalan penerapan beberapa elemen dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ketersedian data kinerja penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hasil tinjauan manajemen dan perubahan-perubahan dalam manajemen Perusahaan. Pelaksanaan audit internal secara umum ialah minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun dari audit internal sebelumnya.

Audit tambahan dapat dilaksanakan apabila terdapat kondisi-kondisi sebagaimana hal-hal berikut :

- 1. Terdapatnya perubahan pada penilaian bahaya/resiko K3 Perusahaan.
- 2. Terdapat indikasi penyimpangan dari hasil audit sebelumnya.
- 3. Adanya insiden tingkat keparahan tinggi dan peningkatan tingkat kejadian insiden.
- 4. Kondisi-kondisi lain yang memerlukan audit internal tambahan.

AUDIT EKSTERNAL SMK3

Adalah audit SMK3 yang diselenggarakan oleh badan audit dan dilaksanakan oleh auditor eksternal dalam rangka pembuktian penerapan SMK3 di tempat kerja terhadap pemenuhan persyaratan peraturan perundangan.

TUJUAN AUDIT SMK3:

- 1. Didasarkan pada pertimbangan
- 2. Prioritas manajemen;
- 3. Tujuan komersial;
- 4. Persyaratan sistem manajemen;
- 5. Persyaratan peraturan per-uu;
- 6. Persyaratan kontrak;
- 7. Kebutuhan untuk evaluasi pemasok;
- 8. Peryaratan pelanggan;
- 9. Kebutuhan pihak lain yang berkepentingan;
- 10. Risiko terhadap organisasi

MANFAAT AUDIT SMK3:

- 1. Mengetahui kelemahan unsur sistem operasi sebelum timbul gangguan.
- 2. Memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang status mutu pelaksanaan k3.
- 3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran thd k3.
- 4. Meningkatkan citra pengurus perusahaan.

- Pembukaan audit.
 - a. Menentukan tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit.
 - b. Pemilihan auditor dan timnya untuk tujuan objektivitas dan kenetralan audit.
 - Menentukan metode audit.
 - d. Konfirmasi jadwal audit dengan peserta audit ataupun pihak lain yang menjadi bagian dari audit.

- Pemilihan petugas auditor.
 - a. Auditor harus independen, objektif dan netral.
 - b. Auditor tidak diperkenankan melaksanakan audit terhadap pekerjaan/tugas pribadinya.
 - c. Auditor harus mengerti benar tugasnya dan berkompeten melaksanakan audit.
 - d. Auditor harus mengerti mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan.

- 2. Pemilihan petugas auditor.
 - e. Auditor harus mengerti mengenai peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja di tempat kerja.
 - f. Auditor harus memiliki pengetahuan mengenai kriteria audit beserta aktivitas-aktivitas di dalamnya untuk dapat menilai kinerja K3 dan menentukan kekurangan-kekurangan di dalamnya.

- Meninjau dokumen dan persiapan audit.
 - a. Dokumen yang ditinjau meliputi:
 - Struktur organisasi dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja.
 - Kebijakan K3.
 - Tujuan dan Program-Program K3.
 - Prosedur audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan.
 - Prosedur dan Instruksi Kerja K3.
 - Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko.


- 3. Meninjau dokumen dan persiapan audit.
 - Daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja.
 - Laporan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.
 - b. Persiapan audit internal meliputi hal-hal sebagai berikut antara lain:
 - •Tujuan audit.
 - Kriteria audit.
 - Metodologi audit.
 - Cakupan maupun lokasi audit.
 - Jadwal audit.
 - Peran dan tanggung jawab peserta/anggota audit internal.

- Pelaksanaan audit.
 - a. Tata cara berkomunikasi dalam audit internal.
 - b. Pengumpulan dan verifikasi informasi.
 - c. Menyusun temuan audit dan kesimpulannya.
 - d. Mengomunikasikan kepada peserta audit mengenai:
 - Rencana pelaksanaan audit.
 - Perkembangan pelaksanaan audit.
 - Permasalahan-permasalahan dalam audit.
 - *Kesimpulan pelaksanaan audit.

- 5. Persiapan dan komunikasi laporan audit.
 - a. Tujuan dan cakupan audit.
 - b. Informasi mengenai perencanaan audit (anggota audit internal, jadwal audit internal serta area-area/lokasi-lokasi audit internal).
 - c. Identifikasi referensi dokumen dan kriteria audit lainnya yang digunakan pada pelaksanaan audit internal.
 - d. Detail temuan ketidaksesuaian.

- 5. Persiapan dan komunikasi laporan audit.
 - e. Keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Perusahaan:
 - Konfirmasi penyusunan perencanaan penerapan K3 di tempat kerja.
 - Penerapan dan pemeliharaan.
 - Pencapaian Kebijakan dan Tujuan K3 Perusahaan.
 - f. Komunikasi kepada semua pihak mengenai hasil audit internal termasuk kepada pihak ke tiga yang berhubungan dengan Perusahaan untuk dapat mengetahui tindakan perbaikan yang diperlukan.

- 6. Penutupan audit dan tindak lanjut audit.
 - a. Menyusun pemantauan tindak lanjut audit internal.
 - b. Penyusunan jadwal penyelesaian tindak lanjut audit internal.



TERIMA KASIH